

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT, ia adalah kebenaran yang mengandung nilai-nilai universal yang berdiri atas aqidah dan syari'ah yang dijadikan sebagai aturan hukum dan pedoman hidup demi keselamatan dan kebahagiaannya di dunia dan akhirat kelak.

Oleh karena itu setiap manusia terlebih yang beriman kepada kitab Allah, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan syari'at Islam dengan baik dan benar sebagai manifestasi dari rasa taqwa kepada Allah SWT dengan menerapkan aturan hukum Islam dalam kehidupannya.

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau bangunan masyarakat yang sempurna pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain.

Pada hakikatnya akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami-istri dan keturunannya melainkan antara dua keluarga baiknya antara pergaulan antara istri dan suaminya kasih mengasihi akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan

kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya Rasulullah SAW di dalam hadist juga diterangkan anjuran melaksanakan pernikahan semata-mata untuk mengikuti sunnah Nabi, yakni sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ . وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.¹

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dia berkata : Rasulullah SAW bersabda: “Wahai para pemuda, siapapun diantara kalian yang mampu berkahidupan barsama (lahir dan batin) maka kawinlah, karena sesungguhnya (dengan kawin itu) dapat menjaga pandanganmu, dan menjaga kehormatanmu, serta siapapun yang tidak mampu berkehidupan bersama maka hendaklah baginya puasa, karena puasa (itu dapat menjadi) penjaga” (HR. Bukhari)

Mahar ada kalanya disebutkan pada saat akad nikah berlangsung dan diserahkan setelah selesainya akad nikah dan terkadang pula tidak diserahkan, hanya disebutkan jenis maharnya² Dalam Islam tidak disebutkan jenis kualitas dan kuantitas mahar. Hal ini menyangkut dengana danya perbedaan status social antara yang kaya dan yang miskin, berpangkat dan tidak berpangkat. Islam menyerahkan kualitas (jenis

¹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhori. Kitab Matn al-Bukhori, juz III (Mesir: Maktabah Nasiriyah, t.t),238.

²Harijah Damis *Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan* Kajian Putusan Nomor 23K/AG/2012 Jurnal Yudisial Vol.9No.1 April 2016:19-35

dan mutu) dan kuantitas (jumlah) mahar kepada kesepakatan kedua belah pihak³, Secara transaksional, jenis dan besaran mahara adalah replikasi kesepakatan atau hasil negosiasi kedua belah pihak, calon suami dan calon istri, bahkan keluarga besar. Akan tetapi, hak mutlak ada terdapat dicalon isteri. Dalam konteks ini, jenis dan besaran tidak dapat dipisahkan daritingkat kemampuan ekonomi laki-laki. Dalam konteks sosiologi mahar berkaitan dengan harga diri dan status sosial seseorang bila maharnya barang mewah, makastatus ekonomi dan persentasi seseorang tingi⁴.

Kaitannya dengan penundaan pembayaran mahar,demikianlah manusia menyimpulkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga manusia hanya menciptakan masalahnya sendiri.Laki-lakiadalah penguasa, sehingga berbagai masalah yang timbul selalu dilekatkan pada perempuan. Oleh karena itumuncul isu abadi yaitu isu perempuan dan bukannya isu laki-laki⁵ para fukaha berbeda pendapat.Sebagian fukaha melarang menunda pembayaran mahar,sementara sebagian ulama membolehkan. Imam malik menegaskan bahwa : boleh menunda pembayaran mahar,tetapi apabila suami hendak menggauli strinya hendaknya ia membayar separuhnya. Cara penundaan pembayaran mahar harus waktunya dan tidak tertlalu lama. oleh karena itu, batas waktunya harus disepakati oleh kedua belah pihak⁶.

Seorang wanita tidak boleh dipaksa untuk menyediakan sesuatu melalui mahar

³ Burhanuddin A. Gani *Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat KlueTimur*,Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum IslamVolume 1No. 1. Januari-Juni2017

⁴Abd. Kafi *Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam*,
JurnalParamurobi, Vol.3, No.1, Januari-Juni.2020

⁵ Apriyanti,,*Historiografi Mahar dalam Pernikahan*, An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan AnakVolume12, Nomor 02, Desember 2017

⁶InbuRusyd,*BidahAl-Mujtahid*,(Semarang:Al-Husana,1985),.394.

yang diberikan kepadanya, demikian juga sebagian atau seluruh dari hartanya sendiri. Mahar adalah hak miliknya secara keseluruhan, dimana ia boleh membelanjakan atau menggunakan sekehendak hatinya, disisi lain, sang suami juga tidak boleh melarang ia membelanjakannya.

Jika diberikan kepada seorang istri mahar dalam jumlah dinar atau dirham yang cukup banyak maka diperbolehkan memaksanya untuk membelanjakan barang seperti pakaian atau perhiasan guna berhias diri bagi sang suami. Akan tetapi sang suami tidak boleh memaksa untuk membayarkan utangnya (suami) kecuali tiga dinar atau kurang apabila istri diberi seperangkat emas atau perak sebagai maharnya jika diberi mahar berupa pakaian maka boleh dipaksa untuk memakainya ketika sang suami berada di sisinya Akan tetapi ia tidak berkewajiban memakainya sampai waktu dimana pakaian itu tidak layak lagi untuk pakai.⁷

Islam tidak menetapkan besar kecilnya jumlah mahar, hal ini tergantung pada kemampuan dan kesanggupan dari pihak calon suami atas persetujuan keluarga kedua belah pihak.⁸ Praktik di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dalam pemberian mahar antara aqad yang terucap pada saat ijab qabulkadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan misalnya Rp.1.000.000 namun kenyataannya menerima Rp. 500.000

Demikian pernyataan diatas maka Penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah ketidaksesuaian mahar Yang Diucapkan Dengan Yang Diberikan Pasca Ijab

⁷ Syaikhkamilm.u, *fikihwanita* (Jakarta: al-kautsar, 2008), .439.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Ter. M. Thalib(tt), .54

Qabul sesuai atau tidak dalam Perspektif Agama Islam, Dengan uraian yang telah ditulis panjang lebar oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Mahar Maka peneliti dapat mengangkat permasalahan di Desa Ragang dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketidaksesuaian Mahar Yang Di Ucapkan Dengan Yang Diberikan (Studi Kasus Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad di Desa Ragang kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dari pemberian Mahar tersebut terhadap Status hukum perkawinannya?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan diatas ,maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk

1. Mendiskripsikan Praktik membayar Mahar yang tidak sesuai dengan akad di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan tentang kedudukan mahar.
2. Untuk menganalisa Perspektif Hukum Islam dari pemberian mahar yang tidak sesuai dengan yang disebut dalam Aqat terhadap status hokum perkawinannya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat peneliti jelaskan melalui dua sudut pandang yaitu:

1. Secara Teoritis

Bahwa penelitian ini akan memberikan sumbangsih pemikiran baru dan kajian hukum

2. Secara Praktis

a) Bagi civitas akademika institute Agama Islam Negeri (IAIN) Madura khususnya bagi mahasiswa Al-Ahwal As-Syakhsyiyah, hasil penelitian ini sebagai wahana perluasan wawasan pemikiran ilmiah dan menjadi bagian dari aktifitas kajian-kajian ilmiah.

b) Bagi peneliti, hasil penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas khazanah keilmuan, khususnya dalam pengembangan sebuah sikap yang nantinya dapat diimplementasikan kedalam tataran praktis.

c) Bagi masyarakat sebagai bahan rujukan tambahan dalam memahami berbagai aspek khususnya mengenai mahar

E. Definisi Istilah

a. Hukum islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama islam, yaitu hukum yang di turunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat, atau suatu kaidah yang berlandaskan kepada wahyu Allah SWT, berupa al-qur'an dan juga

sunah-sunah Rasul.⁹

b. Mahar

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau memfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan islam hanya saja kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan¹⁰

⁹ Muhammad ichsan. *Pengantar hukum islam*.1

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*,(Bandung: Pustaka Setia,2001),260.